



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**BUPATI BONE BOLANGO**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,

Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah ;

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pemukiman dan prasarana wilayah ;;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman Dan Prasarana Wilayah ;
- d. pengelolaan ketatausahaan dinas ;

### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan perencanaan bidang pekerjaan umum, pemukiman, dan prasarana wilayah ;
- b. penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana di bidang pekerjaan umum, pemukiman dan prasarana wilayah ;
- c. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pekerjaan umum, pemukiman dan prasarana wilayah ;
- d. penyelenggaraan kerja sama antar Kabupaten / Kota di bidang Pekerjaan umum, pemukiman, dan prasarana wilayah ;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal yang berkaitan dengan tugas ;
- f. pemberian izin penggunaan Daerah Marka Jalan ( DMJ ) ;
- g. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana ;
- h. Pengaturan dan pengelolaan dan pengujian material konstruksi ;

- i. Pengaturan dan pengelolaan drainase ;
- j. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan Daerah ;
- k. Penyelenggaraan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jaringan Irigasi ;
- l. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana sumber air Untuk irigasi dan pengairan ;
- m. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana daerah rawa, situ dan danau ;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi ;
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil sesuai fungsi ;
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya ;
- q. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya ;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana Jembatan dan jalan beserta simpul - simpulnya serta pengembangannya ;
- s. Penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri ;
- t. Pengaturan status, kelas dan fungsi jalan ;
- u. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kabupaten / Kota ;
- v. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas Kabupaten / Kota yang dibangun atas prakarsa Daerah ;



- w. Pemberian izin dan pengawasan Untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas Kabupaten / Kota dalam lingkup tugas dinas ;
- x. Penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum, pemukiman, dan prasarana wilayah Daerah ;
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum, pemukiman, dan prasarana wilayah yang wajib dilaksanakan oleh daerah ;
- z. Penyusunan rencana umum bidang pekerjaan umum, pemukiman, dan prasarana wilayah Kabupaten ;
- aa. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
- bb. Pemberian pperizinan bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
- cc. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi ;
- dd. Penyelenggaraan sisten Pekerjaan Umum, Pemukiman, dan Prasarana Wilayah Daerah ;
- ee. Penyelenggraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan ;
- ff. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman, dan Prasarana Wilayah ;
- gg. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang prasarana Wilayah ;
- hh. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman ;
- ii. Pengaturan dan penyelenggaraan konservasi dan arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah ;
- jj. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara ;

- kk. Pengaturan dan pengelolaan kebersihan dan sampah ;
- ll. Pengaturan dan pengelolaan pertanaman, pemakaman ;
- mm. Penyelenggaraan pelayanan bidang pemadam kebakaran ;
- nn. Pemberian izin dan pengawasan Untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam lingkup tugas dinas ;
- oo. Penetapan kebijakan Untuk mendukung pembanguna di bidang permukiman ;
- pp. Pemberian izin bidang penataan wilayah dan permukiman ;

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian pertama

##### Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

##### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan bidang jasa dan konstruksi
- c. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- d. Penyajian dan penataan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ;



#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Perencanaan dan Program ;
- b. Sub. Bagian administrasi keuangan ;

#### Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data, dan melaksanakan urusan kepegawaian serta melaksanakan pembinaan, pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Jasa dan Konstruksi ;
- (2). Sub. Bagian administrasi keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;

Bagian kedua  
Bidang Bina Marga

#### Pasal 9

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Bina Marga ;

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional peralatan dan laboratorium ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengujian dan standarisasi material konstruksi ;

## Pasal 11

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;

## Pasal 12

- (1). Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya dan pengembangannya ;
- (2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengelolaan serta pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemeliharaan operasional peralatan dan laboratorium ;

## Bagian ketiga Bidang Cipta Karya

## Pasal 13

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Penataan Wilayah dan Tata Ruang serta Perumahan dan Pemukiman ;

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja berdasarkan prioritas kerja dan ketentuan berlaku serta yang berhubungan dengan teknis penataan wilayah, perumahan dan pemukiman serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tentang teknis penataan wilayah, tata ruang, perumahan dan pemukiman ;

- c. Pengawasan teknis terhadap segala tugas yang berada dalam lingkup tugas ;
- d. Pelaksanaan pemberian pelayanan bidang Penataan Wilayah Tata ruang, Perumahan dan Pemukiman ;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan kelayakan bagi pembangun gedung dan fasilitas baru berdasarkan kajian lingkup penataan wilayah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan melegitimasi kelayakan konstruksi bangunan gedung ;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengawasan serta melaksanakan pelayanan pembuatan desain konstruksi bangunan gedung Pemerintah dan Swasta ;
- h. Pemberian izin bagi bangunan gedung dalam lingkup penataan wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- i. Penyelenggaraan pendataan dan penelitian dibidang lingkup tugas ;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis bidang penataan pemukiman;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas yang diberikan ;

#### Pasal 15

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

- a. Seksi Penataan wilayah dan Tata ruang ;
- b. Seksi Perumahan dan Pemukiman ;

#### Pasal 16

- (1). Seksi Penataan wilayah dan Tata ruang mempunyai tugas ;
  - a. Penyusunan rencana teknis tata ruang penataan wilayah dan tata ruang



- b. Penyelenggaraan pendataan / penelitian terhadap aspek yang berhubungan dengan tugas dalam rangka perencanaan penataan wilayah dan tata ruang ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rensra yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan proses Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program / rencana bidang penataan wilayah dan tata ruang

(2). Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas ;

- a. Penyusunan rencana teknis konstruksi, teknis pelayanan, teknis pengawasan prasarana perumahan dan pemukiman perkotaan dan pedesaan mencakup bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengadaan air bersih, jalan setapak dan sarana pendukung lainnya ;
- b. Penyelenggaraan pendataan dan penelitian bidang penataan perumahan, pemukiman dalam rangka perencanaan penataan perumahan dan pemukiman ;
- c. Pelaksanaan pemberian pelayanan bidang penataan perumahan dan pemukiman ;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan penelitian pembuatan desain konstruksi bangunan Pemerintah dan Swasta ;
- e. Pemberian izin kelayakan konstruksi bangunan gedung dan lingkup tugas bidang penataan perumahan dan pemukiman ;

- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas-tugas bidang penataan perumahan dan pemukiman
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas ;

Bagian keempat  
Bidang Pengairan

Pasal 17

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, sungai, danau, dan pantai serta penanggulangann akibat bencana alam .

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, sungai, danau dan pantai ;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, pemeliharaan pengairan dan penanggulangan akibat bencana alam ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permukaan ;
- d. Penyediaan dukungan / bantuan Untuk kerja sama antar Kabupaten / Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana pengairan. Bendungan,/DAS serta jalan dan jembatan ;
- e. Pelaksanaan penyusunan inventarisasi bangunan pengairan ;

- f. Pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hidrologi serta pengelolaan IPAIR ;
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan rehabilitasi irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah, dan jaringan tersier ;
- h. Pengelolaan perizinan air permukaan dan sumber air ;
- i. Pelaksanaan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai ;
- j. Pelaksanaan penyuluhan / pelatihan teknis bidang pengairan ;

#### Pasal 19

Bidang Pengairan terdiri atas :

- a. Seksi Irigasi dan Operasional Pemeliharaan ;
- b. Seksi Pengelolaan Sungai ;

#### Pasal 20

- (1). Seksi Irigasi dan Operasional Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, prasarana dan sarana pengairan serta melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier ;
- (2). Seksi Pengelolaan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, eksploitasi dan normalisasi sungai, danau dan pantai serta penanggulangan bencana alam ;



#### Pasal 20

- (1). Seksi Irigasi dan Operasional Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, prasarana dan sarana pengairan serta melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier ;
- (2). Seksi Pengelolaan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, eksploitasi dan normalisasi sungai, danau dan pantai serta penanggulangan bencana alam ;

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU